



BUPATI NGAWI

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ *131* /404.012/B/2021

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 27) serta dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar, maka perlu mengadakan penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 480/C/Kep/1992 tentang Pembakuan Jenis, Jumlah, Fungsi Luas Ruang, dan Luas Tanah pada Jenjang Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 27);
18. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/204.A/404.033/2018 tentang Pembentukan Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing – masing Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DILAKUKAN
 PENGGABUNGAN TAHUN 2021

No	Kecamatan	Desa	Sebelum Penggabungan	Setelah Penggabungan
1	2	3	4	5
1	NGAWI	a. DESA KANDANGAN	1) SDN KANDANGAN 1 2) SDN KANDANGAN 3	SDN KANDANGAN 1
		b. DESA MANGUNHARJO	1) SDN MANGUNHARJO 1 2) SDN MANGUNHARJO 2	SDN MANGUNHARJO 2
		c. DESA NGAWI PURBA	1) SDN NGAWI PURBA 1 2) SDN NGAWI PURBA 2	SDN NGAWI PURBA 2
		d. DESA PELEM	1) SDN PELEM 1 2) SDN PELEM 2	SDN PELEM 2
		e. DESA WATUALANG	1) SDN WATUALANG 1 2) SDN WATUALANG 2	SDN WATUALANG 1
2	GENENG	DESA TEPAS	1) SDN TEPAS 1 2) SDN TEPAS 2 3) SDN TEPAS 3	SDN TEPAS 3
3	KARANGJATI	DESA PLOSO LOR	1) SDN PLOSO LOR 1 2) SDN PLOSO LOR 2	SDN PLOSO LOR 1
4	KWADUNGAN	DESA MOJOMANIS	1) SDN MOJOMANIS 1 2) SDN MOJOMANIS 2	SDN MOJOMANIS 2
5	KEDUNGGALAR	DESA WONOKERTO	1) SDN WONOKERTO 1 2) SDN WONOKERTO 5	SDN WONOKERTO 1
6	WIDODAREN	a. DESA BANYUBIRU	1) SDN BANYUBIRU 1 2) SDN BANYUBIRU 4	SDN BANYUBIRU 1
		b. DESA KAYUTREJO	1) SDN KAYUTREJO 1 2) SDN KAYUTREJO 2	SDN KAYUTREJO 1
7	NGRAMBE	a. DESA HARGOMULYO	1) SDN HARGOMULYO 1 2) SDN HARGOMULYO 2	SDN HARGOMULYO 2
		b. DESA SIDOMULYO	1) SDN SIDOMULYO 1 2) SDN SIDOMULYO 2	SDN SIDOMULYO 1
8	MANTINGAN	DESA SAMBIREJO	1) SDN SAMBIREJO 1 2) SDN SAMBIREJO 4	SDN SAMBIREJO 1
9	KENDAL	DESA KENDAL	1) SDN KENDAL 1 2) SDN KENDAL 3	SDN KENDAL 1
10	PANGKUR	DESA BABADAN	1) SDN BABADAN 1 2) SDN BABADAN 2	SDN BABADAN 2
11	KARANGANYAR	DESA BANGUNREJO	1) SDN BANGUNREJO 1 2) SDN BANGUNREJO 2	SDN BANGUNREJO 1
12	KASREMAN	DESA TAWUN	1) SDN TAWUN 1 2) SDN TAWUN 2	SDN TAWUN 2

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO